

Evaluasi Penjualan Produk Gadai Syariah Dan Kepatuhan nya Terhadap Prinsip Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Makassar

Sinar Wahyuni

Universitas Cokroaminoto Makassar

sinar.wahyuni08@gmail.com

Jamaluddin

Universitas Muslim Indonesia

jamaluddinafghany@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penjualan produk Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar dan untuk mengetahui apakah penjualan produk sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh diperoleh langsung dari Pegadaian Syariah Sentral Jl. Samalona Makassar, yaitu berupa data dari jumlah nasabah, omzet, dan laba serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan obeservasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan produk yang digunakan Pegadaian Syariah Sentral Jl. Samalona Makassar tidak terlepas dari aturan OJK dan DSN. Proses transaksi lebih mudah dan cepat sehingga dapat menarik minat nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian. Terbukti dari jumlah nasabah, omzet, dan laba mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata kunci: Penjualan, Produk Gadai Syariah

Abstract

The purpose of this study was to determine the sales of Central Sharia Pawnshop Jl. Samalona Makassar and to find out whether product sales are in accordance with the principles of Islamic Economics. This type of research uses qualitative research. The data source this research is primary data obtained directly from the Central Sharia Pawnshop Jl. Samalona Makassar, which is the form of data from the number of customers, turnover, and profits as well as secondary data from library research. Furthermore, the data collection method is carried out by abservation, interviews, and documentation for further analysis by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The result of this study indicate that the sale of product used by Central Sharia Pawnshop Jl. Samalona Makassar is inseparable from OJK and DSN regulations. The transaction process is easier and faster so that it can attact custumers to use pawnshop service. It is evident from the number of customers, turnover, and pofit have increased every year.

Keywords: Sales, Sharia Pawn Product

Pendahuluan

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat (Surepno, 2018).

Fungsi lembaga keuangan adalah menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan. Sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan (Sandy Sulistiono, 2024)

Umumnya lembaga keuangan dibagi dalam 2 kategori yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga keuangan, dll). Selain lembaga keuangan yang sifatnya konvensional, di Indonesia juga terdapat lembaga keuangan yang sifatnya syariah. Sama halnya lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank. Sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pegadaian syariah yang didirikan oleh Perum Pegadaian (Saputri & Dewi, 2020)

Berdirinya pegadaian atas dasar keinginan mulia Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pendanaan pegadaian merupakan salah satu alternatif yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang terlalu rumit. Bentuk pendanaan ini sudah sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia (Effendi, 2013). Pegadaian syariah adalah salah satu usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Pegadaian adalah tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya. Menyusun slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah “. Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa

mendapatkan dana untuk kebutuhannya baik produktif maupun konsumtif. Di samping itu proses pencairan dana yang terbilang cepat dan mudah (Fadlan, 2014a).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 menerbitkan peraturan terkait industri gadai di Indonesia, melalui POJK No 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2016. Secara umum POJK tersebut mengatur tentang bentuk badan hukum, permodalan, persyaratan dan prosedur perizinan usaha. Selain itu diatur juga soal kegiatan usaha yang diperkenankan serta penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adanya POJK tersebut, diharapkan industri gadai dapat turut serta memberikan sumbangsi terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Sa'adah, 2009). Hadirnya perusahaan gadai yang lebih tertata dan sehat secara kinerja diyakini dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pinjaman di luar perbankan.

Bisnis gadai syariah merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai melalui skim dengan jaminan berupa barang bergerak untuk jangka waktu 4 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu atau diperpanjang saat pinjaman telah jatuh tempo. Nasabah dikenakan mu'nah yang dihitung dari nilai taksiran barang jaminan yang disimpan di Perusahaan sebagai rekening. Pegadain Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Kantor cabang pegadaian syariah di Indonesia terdapat 605 unit yang tersebar di seluruh Indonesia (Rakhmanita, 2018). Di Makassar sendiri kantor cabang pegadaian syariah terdapat 9 unit, termasuk di dalamnya Pegadain Syariah Central Jl. Samalona Makassar.

Berkembangnya pegadaian syariah ternyata bisa mengimbangi industri perbankan Islam di Indonesia. Karena selain pegadaian syariah, pemain dalam usaha ini adalah perbankan syariah yang menyediakan layanan berupa gadai syariah atau *rahn*. Namun dalam perjalanannya, pegadaian syariah tidak terlalu terpengaruh oleh beroperasinya sistem gadai syariah dari perbankan syariah. Ini terbukti dengan pertumbuhan yang signifikan dari segi omzet.

Tabel 1.1
Perbandingan Pegadain Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM)
pada Produk Rahn

Uraian	Pegadaian Syariah	Bank Syariah Mandiri
Nasabah	854.182	284
Omzet	14.097 miliar	2,7 miliar
Kantor Cabang	605 unit	59 unit

Sumber: Pegadaian Syariah tahun 2016

Jumlah nasabah dari segmen gadai syariah tahun 2016 tumbuh 3,67% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 823.980 orang pada tahun 2015 menjadi 854.182 orang tahun 2016. Jumlah tersebut setara dengan 126,12% dari RKAP 2016 yang ditetapkan sebanyak 677.267 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah

2015	2016	Pertumbuhan
823.980	854.182	3,67%

Sumber: Laporan Tahunan Pegadaian 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah pada pegadaian syariah mengalami peningkatan atau pertumbuhan sebesar 3,67%. Tahun 2016, pencapaian realisasi Pinjaman Yang Diberikan (PYD) adalah sebesar Rp3.665.558 miliar atau 97,73% dibandingkan dengan target Rp3.750.576 miliar. Pinjaman Yang Diberikan dari bisnis gadai syariah tahun 2016 adalah sebesar Rp3.666 miliar, tumbuh 14,59% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.199 miliar. Pencapaian realisasi Omzet adalah sebesar Rp14.096.938 miliar atau 94,65% dari target Rp14.894.349 miliar. Omzet gadai syariah tahun 2016 terealisasi sebesar Rp14.097 miliar, naik 7,79% omzet dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp13.078 miliar.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Pinjaman dan Omzet

Uraian	2015	2016	Pertumbuhan
Pinjaman Yang Diberikan	3.199 miliar	3.666 miliar	14,59%
Omzet	13.078 miliar	14.097 miliar	7,79%

Sumber: Laporan Tahunan Pegadaian 2016

Pegadaian syariah memiliki delapan produk yaitu, Arrum Haji, Multi Pembayaran Online (MPO), Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Mulia, Arrum BPKB, Amanah, dan Rahn. Produk yang paling banyak diminati adalah pembiayaan rahn karena prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik dan kendaraan bermotor.

Keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah merupakan penegasan bahwa komitmen terhadap prinsip kebenaran telah terwujud dalam operasionalnya. Temuan ini merinci bahwa transparansi sebagai perwujudan kebenaran merupakan salah satu poin penting yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait produk, proses, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan menunjukkan integritas Pegadaian Syariah dalam memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks syariah, ketiadaan transparansi dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman, yang secara nyata melibatkan sejumlah pelanggaran dan kesalahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Mustamin & Jasri 2022).

Oleh karena itu, keterlibatan Pegadaian Syariah Cabang Pusat Makassar dalam memastikan transparansi dapat dilihat sebagai langkah penting untuk memastikan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa prinsip kebenaran yang tercermin dalam transparansi merupakan fondasi penting dalam menjaga operasional Pegadaian Syariah Cabang Pusat Makassar yang sesuai dengan syariah. Secara umum semua bentuk manajemen yang digunakan oleh pegadaian syariah dalam hal ini, baik dari aspek prosedur, pelayanan, transparansi, maupun profesionalitas pegawainya telah sesuai dengan prinsip syariah dan masing-masing komponen tersebut telah mampu meningkatkan kesan yang baik bagi konsumen, khususnya dalam

penggunaan produk amanah dari Pegadaian Syariah Cabang Makassar Pusat (Siti Walida Mustami dkk, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Surepno, 2018). Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar, yaitu berupa data dari jumlah omzet/uang pinjaman, jumlah nasabah, dan data jumlah barang jaminan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, buku, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada penaksir dan nasabah Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yakni koleksi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Point utama pegadaian syariah yaitu menjadi salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana. Cukup dengan membawa barang bernilai ekonomis, nasabah sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya baik itu bersifat produktif maupun konsumtif. Produk unggulan dari pegadaian syariah yaitu produk *rahn* (gadai). *Rahn* adalah skim pinjaman dengan sistem gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan agunan berupa emas, berlian, dan elektronik. Dalam produk *rahn* tidak memungut bunga karena termasuk dalam kategori riba. Tapi nasabah hanya dikenakan biaya administrasi dan mu'nah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan) (Sa'adah, 2009).

Adapun setiap usaha yang dilakukan oleh pegadaian syariah merupakan bagian dari penjualan produk. Sasaran produk gadai syariah ditujukan kepada nasabah yang potensial, diantaranya adalah nasabah yang memerlukan dana cepat, seperti kebutuhan perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, dan konsumsi. Sasaran produk gadai syariah

ditujukan kepada nasabah yang potensial, diantaranya adalah nasabah yang memerlukan dana cepat, seperti kebutuhan perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan dan konsumsi.

Adapun Produk yang dimiliki Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar, yaitu (Subagiono, 2014):

Rahn

Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujrak yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif mu'nah maksimal adalah 0,72% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah secara proporsional selama masa pinjaman.

Arrum

Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.

Mulia

Pegadaian MULIA merupakan penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam maupun logo PT Pegadaian dengan ukuran mulai dari 5 (lima) gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, hingga 1 (satu) kilogram. Apabila pembiayaan belum dilunasi, logam mulia yang dibeli disimpan di Pegadaian sebagai jaminan.

Perhitungan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan fatwa DSN No. 25 tentang rahn, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan biaya pinjaman. Artinya pegadaian syariah tidak menyimpan dari DSN. Ini diperkuat dari data hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa besar biaya sewa dan pemeliharaan ditentukan dari harga taksiran barang. Selain penjualan produk yang dilakukan pegadaian syariah dalam

meningkatkan jumlah nasabah juga dibutuhkan promosi untuk menginformasikan, menarik nasabah, dan mempengaruhi nasabah. Adapun promosi yang dilakukan yaitu:

Periklanan

Promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan, gambar atau kata-kata yang tertuang dalam bentuk iklan, spanduk, brosur, souvenir seperti payung, celengan, kalender, dan lain-lain.

Penjualan Pribadi

Promosi yang dilakukan karyawan dalam melayani, mensosialisasikan atau menjelaskan kepada nasabah kelebihan produk-produk gadai syariah yang datang langsung ke pegadaian syariah untuk melakukan transaksi.

Publisitas

Promosi dengan menjadi sponsor untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana dan membuka stand di kegiatan tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan citra perusahaan bahwa pegadaian syariah peduli dengan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat.

Berikut tabel perkembangan jumlah nasabah, uang pinjaman, dan laba dari Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar.

Tabel 4.2
Jumlah Nasabah, Uang Pinjaman, dan Laba

Uraian	2017	2018
Jumlah Nasabah	2711	2746
Uang Pinjaman	58.745.101.112	60.230.035.643
Laba	1.203.529.561	2.763.003.553

Sumber: Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar mengalami perkembangan mulai dari jumlah nasabah, uang pinjaman, dan laba. Artinya penjualan produk yang digunakan telah mampu menarik minat nasabah.

Seorang muslim dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan sari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar. Melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial (spiritual) (Saputri & Dewi, 2020). Penjualan produk yang

digunakan Pegadaian Syariah Centra Jl. Samalona Makassar telah sesuai dengan prinsip Islam sejak mulai berdiri sampai sekarang. Ini terbukti dari semua produk yang ditawarkan. Ada empat karakteristik yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Centra Jl. Samalona Makassar yaitu:

Ketuhanan (rabbaniiyyah)

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang religius. Meyakini bahwa hukum-hukum syari'at yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan mematuhi dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan.

Etis (akhlaqiyyah)

Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selalu mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya dan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama apapun, karena hal ini bersifat universal.

Realistik (alwaqiyyah)

Semua transaksi yang dilakukan Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar dilakukan berlandaskan realistik sesuai dengan kenyataan. Awal transaksi nasabah dijelaskan tentang prosedur produk yang dipilihnya. Jadi semua tindakan yang dilakukan penuh dengan kejujuran tanpa ada unsur kebohongan.

Humanistik (insaniyyah)

Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar dalam memasarkan produk-produknya selalu berperilaku yang baik dan bertindak ramah terhadap nasabah dan tanpa memperdulikan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status.

Faktor yang paling penting yang diterapkan oleh pegadaian syariah central jl. Samalona Makassar adalah berbasis cara Nabi Muhammad saw yang mengedepankan nilai-nilai shiddiq (benar dan jujur), amanah (terpercaya), fathanah (cerdas), dan tabliq (komunikatif). Pegadaian syariah selalu mengedepankan sifat amanah. Dimana barang jaminan disimpan di tempat yang aman. Apabila jaminan tersebut rusak atau hilang, peminjam bisa menuntut ganti rugi akan hal itu. Barang jaminan yang diserahkan tidak dimanfaatkan oleh pegadaian syariah. Sesuai fatwa DSN, marhun (barang jaminan) dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya,

marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan manfaatnya.

Pegadaian Syariah Cental Jl. Samalona Makassar dalam memasarkan produknya tidak mengenal yang namanya riba, semua produk yang ditawarkan menggunakan sistem ujah. Ujah dihitung dari nilai barang yang dijadikan jaminan, bukan dihitung dari jumlah pinjaman. Riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad ditentukan bahwa Rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin apabila ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Pegadaian syariah juga tidak mengenal najasy (promosi palsu), Islam tidak mengenal najasy atau promosi palsu karena dalam berbisnis harus selalu mencerminkan sikap adil dan jujur tanpa ada kecurangan dan bersaiang secara sehat.

Pekembangan budaya bisnis dalam Islam begitu cepat dan dinamis. Islam memberikan jalan untuk melakukan inovasi dalam melakukan usaha. Selain itu dalam bisnis harus terbatas dari unsur-unsur dharar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan), dan zhulm (merugikan salah satu pihak). Aturan OJK yang menjelaskan bahwa tidak boleh mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar dalam memasarkan produknya menggunakan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dan pelaksanaannya mengandung unsur positif dan nilai-nilai Islam.

Penjualan produk yang dilakukan pegadaian syariah tidak terlepas dari aturan OJK dan DSN. Proses transaksi lebih mudah dan cepat, tidak membutuhkan persyaratan yang rumit sehingga dapat meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian. Hal ini dibuktikan dari jumlah nasabah, omzet, dan laba mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan omzet pada Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar terjadi pada saat musim pendaftaran ulang siswa sekolah sebagai salah satu pemicu utama meningkatnya omzet rahn, karena para ibu banyak yang membutuhkan uang secara cepat untuk dapat mendaftarkan ulang dan mereka memilih untuk menggadaikan barang-barang yang mereka miliki. Peningkatan omzet juga terjadi pada saat musim lebaran. Pada saat menjelang lebaran masyarakat yang pulang kampung lebih memilih menggadaikan barang-barang berharga mereka sebagai langkah untuk memperoleh keamanan terhadap barang-barang yang ditinggalkan saat mereka pulang kampung.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti: tidak

memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penjualan produk gadai syariah di pegadaian syariah dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan yang dilakukan Pengadaian Syariah Cental Jl. Samalona Makassar memiliki beberapa produk dimana nasabah dapat memilih produk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Proses transaksi lebih mudah dan cepat, tidak membutuhkan persyaratan yang rumit sehingga dapat menarik minat nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian. Hal ini dibuktikan dari jumlah nasabah, omzet, dan laba mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penjualan produk yang dilakukan Pengadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Terbukti dari semua produk yang dipasarkan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan informasi untuk mengetahui penjualan prosduk yang baik dan tepat guna serta tidak bertentangan dengan nilai syariah berdasarkan teori-teori yang ada, juga dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk lebih mamajukan lagi industry gadai syariah tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah ditinjau dari sudut pandang syariah dan prinsip ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan terkait pengalaman konsumen dalam melakukan transaksi pada pegadaian syariah di Makassar. Diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat menghilangkan keragu-raguan para nasabah untuk melakukan transaksi di pegadaian syariah karean telah sesuai dengan prinsip Islam.

Daftar Pustaka

- Basyir, A. A. (1983). *Riba, Utang-Piutang, dan Gadai* (Al-Ma'arif).
- Dzajuli, A., & Aen, N. (2000). *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, A. (2013). Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Wahana Akademik*, 15(1), 27–40.
- Fadlan. (2014). Gadai Syariah ; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan . *Iqtishadia*, 1(1), 30–41.
- Fadlan. (2014). Gadai Syariah, “Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Al-Ihkam*, 1(1), 31.
- Mustami Siti Walida, dkk. (2023). A Review of Customer Benefits and Satisfaction in Amanah Product of Pegadaian Syariah Makassar. *Istishadia*, 9 (2), 1-16.
- Nafarin, M. (2009). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat.
- Nizzaruddin. (2003). *Fiqh Muamalah*. Idea Press.
- Nurfaizal. (2013). Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Badan Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 182–193.
- Rakhmanita, A. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Pembiayaan Haji Memilih Pegadaian Syariah*. 2(2), 233–238.
- Sa'adah, F. (2009). Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah. *Al-Iqtshad*, 1(2), 62–86.
- Saputri, A. S., & Dewi, R. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 94–110.
- Sofjan Assauri. (2011). *Manajemen Pemasaran* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Sulistiono Sandy. (2024). Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19. *Al-adalah*, 1 (1), 249-261.
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun*, 1(2), 174–186.